

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TUKAR-
MENUKAR UANG
(Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:
Rifki Nur Avita (122311094)

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
Jl. Kanguru III/15 A Semarang
H. suwanto, S.Ag.,MM.
Ds. Torso Rt. 06/1 Pecangaan Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Rifki Nur Avita

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rifki Nur Avita
NIM : 122311094
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TUKAR-MENUKAR UANG (STUDI KASUS DI DESA PANJUNAN KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 Juni 2016

Pembimbing I,

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II



H. Suwanto, S.Ag., MM.
NIP. 19700302 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rifki Nur Avita
NIM : 122311094
Jurusan : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang
(Studi Kasus di Desa Panjuran Kecamatan Pati Kabupaten Pati)
Telah dimunaqosahkan dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/
cukup pada tanggal:

16 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun
akademik 2015-2016


Semarang, 16 Juni 2016

Ketua Sidang



Nur Indiyati Sekyani, S.H., M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001

Sekretaris Sidang





Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003


Penguji I


H. Tolkah, MA.
NIP. 19690507 199603 1 005

Penguji II


Drs. H. Maksud, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing I


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II


H. Suwanto, S.Ag., MM.
NIP. 19700302 200501 1 003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

IN ALLAH SHADIDU AL'EQAB

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maa'idah: 2).

PERSEMBAHAN

Kalaupun layak untuk dipersembahkan, karya kecil ini aku persembahkan untuk mereka yang terkasih:

Rasul al-amin, Semoga jalan yang ku tempuh untuk berusaha meneladani Kearifanmu mampu untuk meraih syafa'atmu kelak, Isyfa' lana ya khabibana....

Ummi St. Zuhrtotun dan abuyya Moh. Bisri al-Ansor Engkaulah yang menjadikanku pribadi yang lebih kuat dan berani. Dari garis bibirmu selalu ku nantikan sebuah restu, dan maafku Belum mampu membuat dirimu bangga akan hadirku.

Kakakku Hasan Thoyib Chumaidillah dan adikku Tsalis Mazidatul Khoir terimakasih kalianlah yang meramaikan hidupku. Dari kalianlah aku belajar berkehidupan tentang sabar, kerja keras, dan suatu keyakinan penuh bahwa nothing imposible, jika tuhan berkehendak.

**Special motivator Mas Ipin, thank's for you endless support.
Rekan-rekan satu atapku mbak ina, mbak wanti, mbak diyah,
ifa, dan semua teman-teman kosku, berkat kalian aku mengerti arti sebuah kebersamaan**

Keluarga Muamalah 2012 senasib seperjuangan khususnya MUB yang tak bisa saya sebutkan satu

**persatu, terimakasih selalu membangkitkan dan
memberikan semangat dalam
mewujudkan harapan yang sesungguhnya.**


**Syapiong, marco, terimakasih selalu membuatmu repot
dan maafku selalu memaksa kalian untuk membantuku.**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisis materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisis satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Juni 2016
Deklarator




Rifki Nur Avita
NIM. 122311094

ABSTRAK

Pada umumnya orang memandang uang sebagai alat tukar-menukar, namun sebagian orang ada yang memandang uang sebagai komoditas. Dalam hukum Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan sebagaimana dalam sistem perekonomian konvensional. Jika untuk pengecualian uang harus dipertukarkan dengan uang, maka pembayaran yang dilakukan harus seimbang. Penelitian ini didasarkan atas adanya dalil yang di riwayatkan oleh Ahmad bahwa tukar-menukar barang sejenis harus dilakukan dengan tunai dan tidak boleh ada tambahannya. Namun, di Pati terdapat suatu penukaran mata uang, yang mana jika kita ingin menukarkan uang kertas yang nominalnya besar, ingin ditukarkan dengan uang kertas yang nominalnya kecil (pecahan) bisa dikenakan tambahan sebesar 5%-15%. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

Penelitian ini merupakan *field research* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara praktik tukar-menukar uang di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dengan pandangan hukum Islam. Sumber datanya meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Analisis data bersifat *deskriptif analitik*.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa praktik tukar-menukar uang yang terjadi di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati diperbolehkan dalam hukum Islam. Akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut adalah akad *ijarah*, yakni *Ijarah ‘alaa al-a’maal ijarah*. Adapun status mengenai adanya tambahan dari jumlah uang yang ditukarkan dari keduanya bukanlah riba, karena tidak mengandung unsur eksploitasi di dalamnya. Tambahan uang tersebut adalah upah (*ujrah*) yang diterima penyedia jasa atas susah payahnya mendapatkan uang pecahan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tukar-Menukar, Upah (*Ujrah*).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran *Rabbul Izzati* Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini masih mendapat ketetapan Iman, Islam dan Ihsan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syari'at Islam.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap praktik tukar-menukar uang (studi kasus di desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)” , skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Berdasarkan hal tersebut dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I, serta bapak H. Suwanto, S.Ag.,MM., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta wakil Dekan I, II, dan III.
4. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., dan bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 06 Juni 2016

Penulis

Rifki Nur Avita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG PENUKARAN UANG
A. Jual Beli Uang (<i>Sharf</i>)	
1. Pengertian <i>Sharf</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Sharf</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Sharf</i>	23
B. Tukar-Menukar dalam Islam (<i>Mubadalah</i>)	
1. Pengertian Tukar-Menukar	27
2. Dasar Hukum Tukar-Menukar.....	28
3. Rukun dan Syarat Tukar-Menukar.....	31
C. Upah (<i>al-Ujrah</i>)	
1. Pengertian upah (<i>al-Ujrah</i>)	33
2. Dasar Hukum Upah (<i>al-Ujrah</i>)	36
3. Rukun dan Syarat Upah (<i>al-Ujrah</i>)	40
4. Macam-macam Upah (<i>al-Ujrah</i>)	45
5. Hak Menerima Upah.....	47
6. Penentuan Upah	48

BAB III	PRAKTIK TUKAR-MENUKAR UANG DI DESA PANJUNAN KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI	
	A. PROFIL DESA PANJUNAN	
	1. Batas Desa	52
	2. Luas Wilayah	52
	3. Jumlah RT dan RW	53
	4. Kondisi Geografi dan Monografi Desa	53
	B. PRAKTIK TUKAR-MENUKAR UANG DI DESA PANJUNAN KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI	55
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TUKAR-MENUKAR UANG DI DESA PANJUNAN KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI ..	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	75
	C. Penutup	75
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat kosen terhadap nilai-nilai humanisme¹.

Dalam pergaulan hidup manusia, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam pergaulan hidup ini. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam patokan hukum agar tidak terjadi bentrokan antar kepentingan. Patokan-patokan

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.xviii

hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalah². Obyek muamalah sendiri dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah mayoritas lebih banyak membicarakan muamalah, termasuk dalam hal ini antara lain tukar menukar, jual beli, pinjam meminjam, upah mengupah, bersyariat dalam usaha dan lain-lain³.

Salah satu persoalan mendasar era kontemporer saat ini adalah bagaimana hukum Islam mampu merespon dan menjawab berbagai macam persoalan umat yang semakin banyak, problematika yang muncul merupakan salah satu akibat dari globalisasi zaman dalam wujud interaksi sosial-budaya antar bangsa yang semakin mempercepat laju perubahan sosial dan tentunya juga memunculkan persoalan baru bagi hukum Islam. Perubahan tersebut dapat diilustrasikan dengan perubahan masyarakat ekonomi agraris menjadi ekonomi industri dan perdagangan. Perubahan ini tentunya mempengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap harta dan teknis berinteraksi. Dalam masyarakat agraris, konsep harta berfungsi sebatas memenuhi hajat hidup. Hal ini berbeda dengan

²Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Bagian penerbitan fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1990) hlm. 7

³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP Y K PN, 2004) hlm. 19

masyarakat industri yang telah berkembang. Harta bagi mereka berfungsi sebagai modal dan komoditas⁴.

Sebelum mengenal uang manusia sebagai pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan sistem barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses ini⁵. Walaupun pada awalnya sangat mudah dan sederhana, kemudian dalam perkembangan kebutuhan masyarakat membuat sistem barter ini menjadi sulit dan muncul banyak kekurangan. Di antaranya adalah kesulitan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan yang mutual, perbedaan ukuran barang, jasa dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi, kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa.

Dengan demikian semakin jelas bagi kita akan pentingnya uang dan fungsi uang dalam sistem ekonomi. Uang sendiri merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama⁶. Uang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang secara umum diterima didalam pembayaran untuk pembelian barang-barang

⁴ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.8

⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23

⁶ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 3

dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang. Dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah hutang tertentu dengan kepastian dan tanpa penundaan⁷.

Dalam perkembangannya ada beberapa fungsi uang yang amat penting yaitu suatu benda yang dinamakan uang yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat bantu di dalam penukaran, di dalam pembayaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan uang menurut fungsinya yang kita bagi ke dalam empat fungsi, yaitu yang pertama uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan, yang kedua uang sebagai media pertukaran, yang ketiga sebagai media penyimpanan nilai, yang keempat sebagai standart pembayaran tunda⁸. Dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan eksploitasi dalam ekonomi tukar menukar. Ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (barter) sebagai riba *al-fadl*, yang dilarang dalam agama. Sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan, karena dalam Islam, uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian bunga (riba) pada uang yang

⁷ Iwardono, *Uang dan Bank*, (Jakarta: PT. Rajasa Grafindo Persada, 2008), hlm 4

⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT. Rajasa Grafindo Persada, 2008), hlm.12-20

dipinjam dan dipinjamkan dilarang⁹. Larangan Allah dalam kitab-Nya melarang perolehan hak milik melalui cara yang salah, seperti riba. Jadi seluruh bisnis yang berhubungan dengan riba itu bertentangan dengan ajaran Islam sesuai dengan Q.S. al-Baqarah ayat 275:

...واحل الله البيع وحرم الربا

“...Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba”¹⁰.

Dewasa ini, banyak sekali perkembangan-perkembangan terkait kegiatan ekonomi. Salah satunya di Pati, di mana terdapat suatu fenomena yakni uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar dengan barang. Namun dengan uang kita juga bisa menghasilkan uang. Di sana terdapat suatu penukaran mata uang, yang mana jika kita ingin menukarkan uang kertas yang nominalnya besar, ingin ditukarkan dengan uang kertas yang nominalnya kecil (pecahan) bisa dikenakan tambahan sebesar 5%-15%¹¹. Terdapat beberapa istilah dalam menyebut transaksi penukaran uang ini, terkadang masyarakat menyebutnya dengan jual beli uang terkadang juga menyebutnya tukar menukar uang. Terlepas dari istilah, anehnya masyarakat lebih tertarik untuk

⁹ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: Internusa, 1992), hlm. 162

¹⁰ Departemen agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 1996), hlm.47

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sutiyono penyedia jasa penukaran uang pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 16.00

menukarkan uangnya di tempat tersebut dari pada langsung di Bank. Sehingga *moment* tersebut sering dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu untuk penyediaan jasa penukaran uang. Biasanya penyedia jasa penukaran dilakukan di tempat yang strategis, misalnya: di Pasar, di sekitar alun-alun, di pinggiran jalan, dan lain sebagainya¹². Padahal dalam Islam sendiri menjelaskan bahwa menukarkan uang harus sama nilainya, jika terdapat kelebihan maka hukumnya haram.

Di antaranya dalil yang menunjukkan akan hukum ini adalah sabda Rasulullah SAW:

عن ابي سعيد الخدري, أنّ رسول الله ص.م: لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز. متفق عليه

Artinya: Dari Abu Said al-Khudri RA, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas sebagian yang lain. Janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas sebagian yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)”¹³.

Menurut K.H. Kholil Dahlan sebagai ketua umum Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Kota Jombang Jawa Timur,

¹² Hasil penelitian di lapangan

¹³ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013) hlm. 396

mengeluarkan fatwa yang mengharamkan tukar menukar uang, misalnya banyak terjadi pada waktu menjelang lebaran, karena mengandung unsur riba. Untuk itu K.H. Kholil Dahlan menghimbau kepada masyarakat agar tidak menukarkan uangnya kepada para penjual jasa penukaran uang. Fatwa haram terhadap praktek penukaran uang ini diungkapkan Ketua Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kota Jombang K.H. Kholil Dahlan. Menurut beliau dalam praktek penukaran uang, konsumen selalu membayar lebih atas uang yang diinginkan. Padahal nilai uang tersebut sama¹⁴. Dalam hukum Islam penjelasan tentang cara penukaran dalam komoditi yang disebut barang ribawi, meliputi: emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam harus dilakukan dengan cara seimbang jika sejenis dan dilakukan secara kontan.

Menurut jumhur ulama (mayoritas ulama) riba berlaku pada enam komoditi. Enam barang tersebut secara khusus disebut oleh hadis karena tergolong kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia. Emas dan perak, merupakan bahan pokok uang untuk mendisiplin standard muamalah dan pertukaran. Keduanya merupakan standard harga dalam menentukan harga barang. Adapun yang empat (jagung, gandum, kurma, dan garam) merupakan bahan pangan terpokok yang menjadi tiang kehidupan.

¹⁴<http://www.gudangmlm.com/tanya-jawab-hukum-jual-beli-mata-uangforex-tanggapan-terhadap-fatwa-mui.html>. Diakses Kamis, 25 februari 2016

Nampak disini, bahwa *illat* pengharaman emas dan perak karena melihat kedudukannya sebagai harga. Sedangkan untuk jenis yang lain karena sebagai barang pangan. Jika terdapat *illat* yang sama pada uang yang lain (selain emas dan perak), maka kedudukan hukumnya sama. Ia tidak boleh dijual kecuali satu lawan satu, dari tangan ke tangan. Demikian pula jika terdapat *illat* pada jenis makanan selain jagung, gandum, kurma, dan garam, maka tidak boleh dijual kecuali satu lawan satu, dari tangan ke tangan.

Jika emas dan perak termasuk dalam kategori barang ribawi karena termasuk alat tukar jual beli, maka uang juga termasuk barang ribawi karena persamaan '*illat*-nya. Artinya, hukum yang sama akan diberlakukan pada emas, perak, dan uang. Hukum yang dimaksud adalah apabila ketiga jenis benda tersebut ditukar dengan sejenisnya, maka jumlahnya harus sama, karena bila tidak seimbang maka hukumnya riba. Ada yang mendefinisikan dengan kelebihan atau tambahan pada salah satu dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi riba *fadl* atau tambahan pada salah satu alat pertukaran (komoditi) ribawi yang sama jenisnya¹⁵.

Itulah sedikit contoh aturan pertukaran yang digariskan di dalam ajaran Islam. Dalam praktik kehidupan orang muslim

¹⁵ Sayid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuqi, "Fiqh Sunnah", (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 123

tukar-menukar sering dan biasa dilakukan, oleh karena itu sudah semestinya praktik tukar-menukar sesuai dengan aturan-aturan Islam. Namun demikian menurut kenyataan di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati dikenal dengan adanya pertukaran mata uang, yang mana terdapat indikasi tertentu yang meragukan bila ditinjau dari norma hukum Islam. Di mana di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati terlihat yang paling besar nilai tambahannya dari pada di wilayah-wilayah lain, yakni nilai tambahannya sebesar 5% sampai 15%. Sedangkan di wilayah-wilayah lain nilai tambahannya sebesar 5% sampai 10%. Pada intinya di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati terdapat perbedaan nilai tambahan yang lebih besar dibandingkan di wilayah-wilayah lain. Selain itu, di wilayah-wilayah lain fenomena seperti ini hanya terjadi pada saat menjelang lebaran saja, beda halnya dengan di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, yang selalu ada setiap bulannya.

Dengan berlatar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam penulisan skripsi dengan rumusan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tukar-menukar uang di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tukar-menukar uang di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.

2. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Dalam rangka untuk mengkaji keaslian maka penulis melakukan telaah pustaka sebagai berikut:

Skripsi karya Muflihatul Bariroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012. Skripsi tersebut membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan adanya fenomena praktik penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri. Penulis mengambil kesimpulan bahwa fenomena praktik transaksi penukaran uang menjelang hari raya Idul Fitri pada mulanya merupakan transaksi yang terlarang karena tidak sesuai dengan kaidah. Yaitu adanya pertukaran sejenis berupa uang rupiah dengan rupiah tetapi dengan takaran atau nilai yang berbeda. Namun menurut hemat penulis, transaksi tersebut menjadi sah dan boleh karena ditinjau dari aspek adanya kemaslahatan yang besar didalamnya¹⁶.

Skripsi karya Nurita Anwari dengan judul “Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Beringharjo Yogyakarta

¹⁶ Muflihatul Bariroh, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2012)

Perspektif Hukum Islam”. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007. Skripsi ini mengkaji tentang diperbolehkannya jual beli mata uang kuno dalam Islam dengan penentuan harga berdasarkan kondisi barang dan kelangkaan. Sedangkan penentuan harga berdasarkan nomor seri cantik disyaratkan harus sudah ditarik dari pasaran karena tergolong benda *qilmi*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka jual beli tersebut harus seimbang, dan secara tunai. Apabila tidak terpenuhi syarat tersebut maka akan terdapat unsur riba di dalamnya¹⁷.

Skripsi karya Doni Iskandar dengan judul “Praktik Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Skripsi tersebut membahas bagaimana praktik penetapan harga tukar mata uang koin di Pasar Beringharjo, faktor yang mempengaruhi penjual dan pembeli, dan bagaimana kesadaran hukum penjual dan pembeli terhadap transaksi penukaran tersebut. Penukaran uang koin tersebut diperbolehkan asal uang tersebut dianggap benda *qilmi*, artinya uang tersebut memiliki intrinsik lebih serta sudah ditarik dari pasaran sehingga tidak perlu dipermasalahkan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat atau *urf*. Akan tetapi penukaran uang koin tersebut menjadi tidak sah apabila uang tersebut masih

¹⁷ Nurita Anwari, “*Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Beringharjo Yogyakarta Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2007)

banyak beredar di pasaran, karena penukaran tersebut termasuk ke jual beli barang sejenis dan dalam Islam jual beli tersebut berakibat terjadinya riba walaupun itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, akan tetapi itu termasuk *'urf fasid*¹⁸.

Skripsi Nila Wulan Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam di Pasar Simo”. Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009. Penelitian ini menjelaskan mengenai penukaran uang logam dengan uang kertas yang pada penukarannya terdapat kelebihan harga. Penukaran uang logam ini melatarbelakangi dari kelangkaan uang logam Rp. 100,00 Rupiah pada masa itu. Pada akhirnya penduduk berebut untuk memiliki uang logam tersebut. Harga penukarannya melebihi uang logam. Kesimpulannya dari penelitian ini adalah bahwa fenomena penukaran uang logam di atas adalah haram karena kelebihanannya adalah riba. penyebabnya adalah dalam akad yang dilakukan bukan akad tukar menukar, melainkan akad jual beli. Dalam Islam jual beli uang diharamkan¹⁹.

Berdasarkan pustaka yang telah penulis jadikan rujukan, maka penulis membahas yang belum dibahas dalam skripsi-skripsi sebelumnya agar dalam penelitian ini tidak terjadi

¹⁸ Doni Iskandar, “*Praktek Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2015)

¹⁹ Nila Wulansari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam di Pasar Simo*”, Skripsi IAIN Sunan ampel, Surabaya (2009)

pengulangan atau duplikasi. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi-skripsi di atas adalah obyek dan tempatnya. Penulis lebih fokus meneliti praktik tukar-menukar uang yang terjadi di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati ditinjau dari segi hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung dilapangan²⁰. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Narasumbernya adalah para penyedia jasa penukaran uang yang telah mengetahui, pernah atau sudah melakukan transaksi tersebut. Narasumber pendukungnya adalah para konsumen yang pernah menggunakan jasa penukaran uang.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan menggunakan alat pengukuran atau alat

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 36

pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari²¹. Data ini diperoleh langsung dari para penyedia jasa penukaran uang yang penulis wawancarai, di antaranya adalah: Bapak Sutiyono, Bapak Suwarno, Bapak Supriyono, Bapak Karno. Sumber data lainnya adalah konsumen yang pernah menggunakan jasa penukaran uang, di antaranya: Bapak Edi dan Ibu Zahra.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada penulis melainkan dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dan subyek penelitiannya²². Sumber data sekunder ini adalah profil dan gambaran umum tentang Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan ini penulis akan menggunakan beberapa metode:

a. Metode wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada para penyedia jasa penukaran uang

²¹ Saiful Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91

²² *Ibid*, hlm. 92

dan para konsumen yang pernah menggunakan jasa penukaran uang. Adapun teknik pengambilan sampelnya adalah *snowball*, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar atau meluas. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama kelamaan menjadi besar.

Metode ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara langsung dari informan sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (*interview guide*), artinya peneliti hanya menyediakan daftar-daftar pertanyaan secara garis besar yang sudah dipersiapkan, dan para informan diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban.

b. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik²³. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dalam mencari data, penulis menggunakan bahan-

²³ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 161

bahan dokumen yang bermanfaat dalam penelitian, yakni foto-foto, gambar dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain²⁴. Analisis data bersifat *deskriptif analitis* dengan pendekatan *normative*, karena merupakan penelitian lapangan. artinya penyusun menjabarkan hasil penelitian tentang praktik tukar-menukar uang di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, kemudian dianalisis dengan teori hukum Islam yang telah ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami dengan mudah isi skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 241

Bab kedua adalah gambaran umum tentang penukaran uang. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terbagi tiga sub bab. Pertama, membahas tentang konsep jual beli uang (*sharf*), meliputi: pengertian jual beli uang (*sharf*), dasar hukum jual beli uang (*sharf*), rukun dan syarat diperbolehkannya transaksi. Kedua, membahas tentang tukar-menukar (*mubadalah*), meliputi: pengertian tukar-menukar (*mubadalah*), dasar hukum tukar-menukar (*mubadalah*), rukun dan syarat tukar-menukar (*mubadalah*). Ketiga, membahas tentang upah (*ujrah*), meliputi: pengertian upah (*ujrah*), dasar hukum upah (*ujrah*), rukun dan syarat upah (*ujrah*), macam-macam upah (*ujrah*), hak menerima upah, penentuan upah (*ujrah*).

Bab ketiga membahas mengenai praktik tukar-menukar uang. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Pada sub bab pertama membahas mengenai profil Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Kemudian pada sub bab kedua membahas mengenai praktik penukaran uang yang berisi tentang pelaksanaan tukar-menukar uang.

Bab keempat merupakan analisis. Yaitu menganalisis praktik tukar-menukar uang ditinjau dari segi pandangan hukum Islam. Bab kelima adalah penutup. Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan, saran-saran dan penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PENUKARAN UANG

A. Jual Beli Uang (*Sharf*)

1. Pengertian *Sharf*

Al-sharf secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan) dan *al-adl* (seimbang). *Al-sharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *shorofa* yang berarti membayar dengan penambahan. Dalam kamus istilah fiqh, disebutkan bahwa *ba'i sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas)²⁷.

Adapun pengertian *al-sharf* secara istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda, antara lain:

- a. Menurut madzhab Hanafi, *sharf* adalah sebuah nama untuk jual beli *tsaman* mutlak, apakah *tsaman* tersebut sama jenisnya atau beda jenisnya.
- b. Menurut madzhab Maliki, *sharf* adalah jual beli uang dengan jenis berbeda, seperti emas dan perak atau sebaliknya, atau jual beli keduanya (emas dan perak) dengan fulus.

²⁷ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 34

- c. Menurut madzhab Syafi'i, *sharf* adalah jual beli uang dengan uang, sejenis atau beda jenis. Dilihat dari dzahir definisi, yang dimaksud *sharf* menurut madzhab Syafi'i hanya khusus pada uang yang dicetak (*madzrub*) yang terbuat dari apapun termasuk selain emas dan perak, akan tetapi dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa yang dimaksud *naqd* (uang) adalah terbatas pada emas dan perak walaupun belum dicetak menjadi uang, maka termasuk emas batangan, emas perhiasan, dan lain-lain.
- d. Menurut madzhab Hambali, terdapat dua riwayat tentang definisi *sharf*. Pertama, sama dengan definisi madzhab Hanafi. Kedua, sama dengan definisi madzhab Syafi'i²⁸.
- e. Menurut Taqayuddin an-Nabawi, *al-Sharf* adalah:

والصرف هو اخذ مال بمال من الذهب والفضة من جنس واحد

متمثلين او من جنسين مختلفين متمثلين او متفاضلين

“*Sharf* adalah mengambil harta dengan imbalan harta berupa emas atau perak dari satu jenis yang sama atau dari dua jenis yang berbeda, baik sama maupun ada keterpautannya.”²⁹.

²⁸ <http://azharilaw.blogspot.co.id/2014/12/akad-sharf-dalam-tinjauan-fikih-dan.html>, diakses pada 25 Maret 2016

²⁹ Taqayuddin an-Nabawi, *An-Nidlam al-Iqtishadi Fil Islam*, (Bairut: Darul Ummah, 1990), hlm. 252

f. Secara istilah fiqih, *al-sharf* adalah:

هو بيع النقد بالنقد جنسا بجنس او بغير جنس

“Adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai”.

Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran mata antara mata uang sejenis³⁰.

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti *sharf* adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.

2. Dasar Hukum *Sharf*

Transaksi *sharf* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi semua rukun dan syaratnya, baik disebutkan dalam al-Qur’an, as-Sunnah, maupun Ijma’ ulama. Adapun dasar hukum *sharf* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Landasan syar’i sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 29:

³⁰ Ghufuran A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 149

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”³¹.

b. As-Sunnah

Jumhur ulama menyatakan tentang kebolehan praktek *sharf*, antara lain yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذهب بالذهب ووزنًا بوزن مثلًا بمثل, والفضة بالفضة ووزنًا بوزن مثلًا بمثل,
فمن زاد أو استزاد فقد أربى (رواه المسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “(diperbolehkan menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka itu riba”³².
(HR. Muslim)

³¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm.69

³² Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, ..., hlm. 399

Hadits tersebut menerangkan bahwa menjual kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam harus kontan dan harus sama banyaknya. Jika salah satu lebih, maka menjadi riba kecuali berlainan jenisnya.

c. Ijma' ulama

Seluruh umat sepakat akan kehalalan jual beli, termasuk jual beli *sharf* berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan selama memenuhi rukun dan syaratnya³³.

3. Rukun dan Syarat *Sharf*

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *sharf* adalah sebagai berikut:

a. Rukun *sharf*

Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta

³³ <http://azharilaw.blogspot.co.id/2014/12/akad-sharf-dalam-tinjauan-fikih-dan.html>, diakses pada 25 Maret 2016

- 2) Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar)
 - 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*³⁴.
- b. Syarat *sharf*

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *sharf* adalah:

- 1) Masing-masing pihak saling menyerahterimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya *riba nasi'ah*. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *al-sharf* menjadi batal,
- 2) Jika akad *al-sharf* dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya,
- 3) *Khiyar syarat* tidak berlaku dalam akad *al-sharf*, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedangkan *khiyar syarat* mengindikasikan jual beli secara tidak tunai. Berbeda dengan *khiyar aib* dan *khiyar ru'yat*. Kedua jenis *khiyar* yang disebut terakhir ini sesungguhnya melekat dalam setiap akad

³⁴ Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 110

untuk menghindarkan terjadinya *gharar*. Oleh karena itu masing-masing pihak dibenarkan menggunakan dua jenis khayar ini dalam *sharf*³⁵.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kita Fiqih Sunnah, bahwa apabila berlangsung jual beli emas dengan emas atau gandum dengan gandum, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar jual beli hukumnya sah, yaitu:

- 1) Persamaan dalam Kuantitas tanpa memperhatikan baik dan jelek, merujuk pada hadits di atas dan hadis yang diriwayatkan oleh muslim bahwa seorang mendatangi Rasulullah, dengan membawa sedikit kurma Rasulullah lalu mengatakan padanya:

ما هذا من تمرنا فقال الرجل: يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع.
فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا
من هذا³⁶

“Ini bukanlah kurma kita. Orang tersebut berkata lagi: ‘wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak dua sha’ dengan satu sha’. Rasulullah lantas bersabda lagi: ‘yang demikian itu riba. Kembalikanlah, kemudian juallah kurma kita dan setelah itu belilah untuk kita dari jenis ini’”.

³⁵ Ghufuran A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, ..., hlm. 150

³⁶ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, (Kairo: al-Fathu Li al-Ijmali, t.t), hlm. 256

- 2) Tidak boleh menanggukkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilakukan secepat mungkin³⁷.

Adapun menurut ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

- 1) Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- 2) Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
- 3) Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B, dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
- 4) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.

³⁷ Sayid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuqi, "Fiqh Sunnah", ..., hlm. 123-124

- 5) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai al-fudhuli*)³⁸.

B. Tukar Menukar dalam Islam (*Mubadalah*)

1. Pengertian Tukar Menukar

Pertukaran berarti penyerahan suatu komoditi sebagai alat penukar komoditi lain. Bisa juga berarti pertukaran dari satu komoditi dengan komoditi lainnya, atau satu komoditi ditukar dengan uang, ada juga perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang lain, yang disebut saling tukar menukar.

Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan³⁹.
- b. Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli

³⁸ Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 99

³⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 71

dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan⁴⁰.

- c. Menurut pasal 1451 KUH Perdata, perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya⁴¹.

2. Dasar Hukum Tukar-Menukar

Dasar hukum yang menjelaskan tentang transaksi tukar-menukar adalah sebagai berikut:

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م:
 أَلَدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ
 بِالتَّمِيرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مَثَلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا خُتِلَتْ
 هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيَّعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَتْ يَدَايِيدَ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ubadah bin Shamith r.a. ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai”⁴². (HR. Muslim)

⁴⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 34

⁴¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 57

⁴² Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, ..., hlm. 398

Hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar-menukar), yaitu:

1. Jual beli barter pada enam macam barang (barang ribawi) tersebut di dalam hadis yang sama jenisnya dan sama *illatnya*, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:
 - a. Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya)
 - b. Secara tunai
 - c. Serah terima dalam satu majelis.

Tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan. Jika tukar menukar tersebut tidak sama banyaknya dan mutunya, misalnya 5 gram emas 24 karat ditukar dengan 8 gram emas 21 karat, 10 kg beras kualitas nomor satu ditukar dengan 15 kg beras kualitas nomor tiga, maka tukar menukar semacam ini tidak boleh atau tidak sah, supaya menjadi boleh/sah, maka dijual dulu barang yang kualitasnya rendah, kemudian hasil penjualannya dibelikan barang sejenis

yang kualitasnya lebih baik, atau sebaliknya⁴³. Hal ini berkaitan dengan hadis Nabi, yaitu:

وعن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر ف جاء بتمر جنيب, فقال رسول الله ص.م اكلت تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يارسول الله, انا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة, فقال رسول الله ص.م. لاتفعل, بع الجمع بالدرهم, ثم ابتع بالدرهم جنيبا, وقال في الميزان مثل ذلك (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu said al-Khudri dan Abu Huraira, bahwa Rasulullah SAW mengangkat seorang petugas untuk mengumpulkan penghasilan Khaibar. Kemudian ia membawa kepada beliau kurma yang bagus, lalu Rasulullah SAW bertanya “apakah semua kurma Khaibar seperti ini?” Petugas itu menjawab: “demi Allah, tidak wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menukarkan satu sha’ seperti ini dengan dua sha’, dan dua sha’ dengan tiga sha’. Lalu Rasulullah SAW bersabda “jangan lakukan itu, juallah semua (kurma jelek) dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut”. Beliau bersabda “demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang”. (Muttafaq Alaih)⁴⁴.

2. Tukar menukar antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya tetapi sama *illat* hukumnya adalah sah, tetapi harus tunai, misalnya 1 gram emas ditukan dengan perak 7 gram.

⁴³ <https://tlagah.wordpress.com/baru-lagi/>, diakses pada 26 Maret 2016

⁴⁴ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, ..., hlm. 400

3. Jual beli barter antara enam macam barang tersebut, yang berbeda jenisnya dan berbeda *illat* hukumnya adalah sah jual belinya, tanpa syarat harus sama dan tunai, misalnya 1 gram emas ditukar dengan 10 kg kurma, diperbolehkan tanpa harus tunai⁴⁵.

3. Rukun dan Syarat Tukar-Menukar

Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar merupakan definisi yang ada dalam jual beli yaitu: *البيع*⁴⁶, هو المقابلة الشيء على الشيء atau bisa disebut juga saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun rukun dan syarat tukar-menukar adalah sebagai berikut:

a. Rukun tukar-menukar

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar yaitu:

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 299

⁴⁶ Zainuddin bin Abdul Azis Mulibari, *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul 'Ain*, (Bandung: al-Ma'arif, T.t), hlm. 2

- 1) *'Aqid* (orang yang berakad)
 - 2) *Sighat* (lafal ijab dan qabul)
 - 3) *Ma'qud 'alaih* (obyek akad).
- b. Syarat tukar-menukar

Tukar menukar dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, maupun *sighatnya*. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*:
 - a) *al-Rusyd*, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam hukum,
 - b) Tidak terpaksa,
 - c) Ada kerelaan.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan *sighat*:
 - a) Berupa percakapan dua belah pihak (*khithobah*),
 - b) Berlangsung dalam satu majlis,
 - c) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus,
 - d) *Sighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain,
 - e) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

- 3) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih*:
 - a) Harus suci,
 - b) Dapat diserahterimakan,
 - c) Dapat dimanfaatkan secara syara',
 - d) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya,
 - e) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak⁴⁷,
 - f) Jika barangnya sejenis harus seimbang⁴⁸.

C. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian Upah (*al-Ujrah*)

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti) kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan⁴⁹.

Sedangkan para fuqaha menyampaikan definisi tentang *ijarah* yang berbeda-beda, antara lain:

⁴⁷ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ..., hlm. 123-124

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 150

⁴⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm.

a. Definisi *ijarah* menurut madzhab Hanafiyah yaitu:

الحنفية- قالوا: الاجارة عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض⁵⁰

“*Ijarah* adalah akad yang berfaidah memberikan hak milik suatu manfaat yang diketahui dan yang memiliki nilai (menurut syara’ dan akal) dari suatu barang dengan imbalan”.

b. Menurut madzhab Hanabilah, *ijarah* adalah:

الحنابلة- قالوا: الاجارة عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة بعوض معلوم فالمعقود عليه هو المنفعة لالعين, لأن المنفعة هي التي تسوفى والأجر في مقابلها ولهذا تضمن دون العين, وانما يضاف العقد الى العين باعتبار أنه محل المنفعة ومنشؤها⁵¹

“*Ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang dibolehkan dan diketahui serta diambil sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang diketahui dengan imbalan yang diketahui. Maka obyek akadnya adalah manfaat, bukan benda, karena manfaatlah yang diambil dan upah sebagai gantinya. Karena itu, yang ditanggung adalah manfaat bukan benda. Sesungguhnya akad dikaitkan dengan barang karena barang adalah tempat manfaat dan kemunculannya”.

c. Menurut madzhab Malikiyah, *ijarah* adalah:

المالكية- قالوا: الاجارة والكرء معنهما واحد الا أنهم اصطالحوا على تسمية التعاقد على منفعة الادمى وبعض المنقولات كالأثاث والثياب

⁵⁰ Abdur Rahman al-Zajairy, *al-Fiqh 'ala Madzahib al- 'Arba'ah*, juz II, (Bairut: Dar at-Taqwa, 2003), hlm. 73

⁵¹ *Ibid*, hlm.76

والأواني ونحو ذلك اجارة وعلى تسمية البعض الآخر وهي السفن والحيوان خاصة كراء مع كونهما من المنقولات⁵²

Malikiyah-mereka mengatakan: “lafal *al-ijarah* dan *al-kira*’ maknanya sama, namun mereka mengistilahkan akad atas manfaat dari manusia dan sebagian barang-barang yang dapat dipindah seperti perabot rumah tangga, pakaian, wadah dan sejenisnya dengan *ijarah*. Dan mereka menamakan akad atas benda yang lain, yaitu kapal dan hewan secara khusus dengan *kira*’, meskipun keduanya barang-barang yang dapat dipindah”.

d. Menurut madzhab Syafi’iyah *ijarah* adalah:

الشافعية- قالوا: الاجارة عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبدال والاباحة بعوض معلوم⁵³

Syafi’iyah-mereka mengatakan: “*Ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui dan bernilai (menurut syara’ dan akal), dapat diserahkan dan diperbolehkan dengan imbalan yang diketahui”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *al-ijarah* adalah suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.

⁵² *Ibid*, hlm. 75

⁵³ *Ibid*, hlm. 75

2. Dasar Hukum Upah (*al-Ujrah*)

Keboleah *ujrah* ini didasarkan sejumlah keterangan al-Qur'an dan al-Hadis. Antara lain sebagaimana dibawah ini:

a. Landasan al-Qur'an

Landasan syar'i sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat az-Zuhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ حُنَّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka didunia ini, dan kami telah lebihkan sebagian lainnya beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempekerjakan sebagian yang lain”⁵⁴.

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sara penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah

⁵⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm.706

meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur, dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walaupun seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan dunia dan ukhrawi⁵⁵.

Firman Allah yang menerangkan bahwa orang yang bekerja/berjasa akan mendapatkan upah atau imbalan atas pekerjaannya juga tercantum dalam QS. at-Taubah: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
 عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan katakanlah “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”⁵⁶.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 12, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 561

⁵⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 298

Setiap orang yang bekerja hendaklah mendapatkan upah. Dalam firman Allah QS. al-Baqarah: 233, disebutkan:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“... Dan jika kamu hendak menyusukan anak kamu (kepada orang lain) maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”⁵⁷.

Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah seseorang memperkerjakan orang lain hendaknya memberikan upahnya. Dalam hal ini menyusui adalah mengambil manfaat dari orang yang dipekerjakan. Jadi yang dibayar bukan harga susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 57

b. Landasan al-Hadis

Di samping ayat al-Qur'an di atas, Hadits Rasulullah SAW menegaskan:

عن ابن عباس قال: احتجم النبي صل الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره ولو علم كراهية لم يعطه (رواه البخاري)

Artinya: Ibnu Abbas berkata “Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya, jika Nabi SAW tahu bahwa berbekam adalah pekerjaan yang dibenci, tentu beliau tidak memberikan upah (kepada tukang bekam)”⁵⁸.

Hadits tersebut menegaskan tentang praktek upah mengupah kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktekkan, karena Rasulullah SAW sendiri mempraktekkan akad tersebut. Sabda Rasulullah:

حدثنا سويد بن سعيد, حدثنا يحيى بن سليم, عن اسماعيل ابن أمية,
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
ص.م: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة, ومن كنت خصمه خصمته

⁵⁸ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Maktabah Syamilah, Hadits ke-2118

يوم القيامة: رجلا اعطى بي ثم غدرو، ورجل باع حرا فأكل ثمنه،
 ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره (رواه ابن ماجه)⁵⁹

Artinya: Berkata kepada kami Suwaid Ibnu Sa'id, berkata kepada kami Yahya Ibnu Salim, dari Ismail Ibnu Umayyah, dari Sa'id Ibnu Sa'id al-Maqburi, dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “ada tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat. Dan barang siapa menjadikan-Ku musuhnya, Aku memusuhinya di hari kiamat, yaitu: orang yang berjanji dengan nama-Ku kemudian ia berkhianat, orang yang menjual manusia merdeka dan ia makan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan buruh lalu ia ambil (tenaganya) dengan cukup tetapi ia tidak membayar gajinya”. (HR. Ibnu Majah).

3. Rukun dan Syarat Upah (*al-Ujrah*)

Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut dibahas dalam rukun dan syarat *ijarah*.

Ulama' madzhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja

⁵⁹ Al-Khafidz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qozwiny Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, (Beirut: Darul Fikr, t.t), hlm. 816

(ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa)⁶⁰.

Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* ada empat (4), yaitu:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad),

Orang yang berakad ini disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu. Disyaratkan kepada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai⁶¹.

Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan syarat yang ketat, yaitu kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*). Menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayyiz*)⁶².

Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang melakukan akad tidak harus

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 231

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117

⁶² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm. 320

mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya⁶³.

2) Sewa/imbalan/upah

Hukum Islam yang mengatur persyaratn yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) adalah:

- a. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas⁶⁴. Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah:

حدثنا عبدالله, حدثني أبي قال: حدثنا حماد عن حماد عن ابراهيم عن أبي سعيد الخدري, ان رسول الله ص.م. نهي عن استئجار الأجير حتى يبين أجره, وعن النجس واللمس والقاء الحجر (رواه احمد)⁶⁵

“Berkata kepada kami Abdullah, ayahku berkata kepadaku: berkata kepada kami Khumad dari Khumad dari Ibrahim dari Abi Sa’id al-Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mempekerjakan seorang buruh sehingga terang kepadanya apa jenis upahnya, dan melarang dari barang-barang najis, barang yang dipegang, dan menjatuhkan batu”. (HR. Ahmad)

⁶³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, ..., hlm. 231

⁶⁴ Ghufuran A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ..., hlm. 186

⁶⁵ Muhammad Abdus Salam Abduts Safi, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, juz 3, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 84

Mempekerjakan seseorang dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas, karena mengandung *jihalah* (ketidakpastian). Dan menentukan bayaran menurut kebiasaan yang berlaku hukumnya sah.

Dalam pembayaran upah tersebut hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan adat kebiasaan yang berlaku.

- b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya.

Menyewa rumah dengan rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh *ijarah* yang tidak sah.

3) Obyek *ijarah*

Syarat *ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan.

Dalam hal *ijarah* pekerjaan diperlukan adanya *job description* (uraian pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.

Sebab cenderung menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan yang memberatkan pihak pekerja.

- b. Pekerjaan yang menjadi obyek *ijarah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak, dll. Demikian pula tidak sah mengupah perbuatan ibadah⁶⁶.

4) *Sighat* (ijab dan qabul).

Harus ada kesepakatan dalam ijab dan qabul. Qabul harus sudah terlaksana sebelum terjadinya sesuatu yang mengarah kepada pembatalan akad. Hendaknya ijab dan qabul memakai kalimat yang biasa dipakai⁶⁷.

Sighat ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* dalam sewa-menyewa misalnya: “aku sewakan rumah ini kepadamu satu bulan Rp 100.000,-, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa rumah tersebut dengan harga demikian setiap bulannya”. Sedangkan ijab qabul upah mengupah misalnya: “aku

⁶⁶ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, ..., hlm. 186-187

⁶⁷ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 177

serahkan sawah ini untuk engkau cangkuli setiap hari dengan upah Rp 20.000,-/hari, kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan yang engkau ucapkan”⁶⁸.

Menurut Sayyid Sabiq, persoalan upah ini merupakan ketentuan yang disyari’atkan baik dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Untuk itu pula, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa upah yang akan diberikan itu harus diketahui oleh yang bersangkutan. Karena itu, orang yang mendapatkan upah tidak berarti ia kehilangan pahala atas kerjanya. Karena bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup juga menjadi suatu kewajiban⁶⁹.

4. Macam-macam Upah (*al-Ujrah*)

Dilihat dari sisi obyeknya, maka akad *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Ijarah ‘alaa al-manafi’*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya ialah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ..., hlm. 117

⁶⁹ <http://al-hijrah-luthfy.blogspot.com/2011/03/ikhlas-amal-dan-ujrah.html>, diakses pada 4 Maret 2016

yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara’.

- b. *Ijarah ‘alaa al-a’maal ijarah*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijarah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khass* dan *ajir musytarak*. Pengertian *ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Sedangkan *ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara atau konsultan⁷⁰.

⁷⁰ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85-

5. Hak Menerima Upah

Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Di dalam hukum Islam pekerja atau *ajir* berhak mendapatkan upahnya apabila:

- a. Pekerjaan telah selesai⁷¹

Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)⁷²

“Dari Ibnu Umar r.a. berkata: rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah kepada pekerja kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)

- b. Mendapat manfaat, jika ijarah untuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal.
- c. Ada kemungkinan mendapatkan manfaat. Jika masa sewanya berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

⁷¹ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuqi “Fiqh Sunnah”, ..., hlm. 210

⁷² Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, ..., hlm. 525

- d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam hal penangguhan pembayaran⁷³.

6. Penentuan Upah (*al-Ujrah*)

Ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ekonomi masalah ini. Seberapa upah seorang pekerja yang harus diterima atau bagaimana upah tersebut ditetapkan. Banyak teori yang telah diberikan oleh beberapa ahli ekonomi. Sebagian mengatakan upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, lainnya menetapkan berdasarkan ketentuan *produktivitas marginal*⁷⁴.

Upah kerja harus diketahui dengan jelas guna menghindari dari kemungkinan terjadinya perselisihan di belakang. Apabila upah kerja dijelaskan sebelumnya, berarti *musta'jir* (majikan) akan mengikuti permintaan *'ajir* (pekerja). Misalnya, apabila seseorang meminta kepada orang lain untuk memindahkan barang ke tempat lain tanpa lebih dahulu dijelaskan upah yang harus dibayar, maka *musta'jir* dibebani membayar upah yang pantas (*ujratul mitsli*) tetapi ukuran kepantasan tersebut

⁷³ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuqi "Fiqh Sunnah", ..., hlm. 210

⁷⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, ..., hlm. 362

amat relatif⁷⁵. Hal itu dikhawatirkan terjadi penindasan dari pihak *'ajir* maupun *musta'jir*. Maka dari itu untuk menghindarinya harus ada akad perjanjian terlebih dahulu agar terjadi keadilan dan kerelaan diantara keduanya.

Menyangkut penentuan upah kerja, Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, secara umum dalam ketentuan al-Qur'an dan hadis, yang berkaitan dengan penentuan upah kerja dapat dijumpai dalam surat an-Nahl: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan dan dermawan terhadap kerabat. Dan ia melarang perbuatan keji, kemungkar, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran”⁷⁶.

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berbuat adil, berbuat baik dan dermawan kepada pekerjanya. Dikarenakan pekerja mempunyai peran yang

⁷⁵ Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: Ma'arif, 1987), hlm. 25

⁷⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 277

sangat besar untuk kesuksesan usaha pemberi kerja, maka wajib pemberi kerja untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal memberikan upah yang layak. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut:

وعن أبي سعيد أنّ النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ. (رواه عبد الرزاق)⁷⁷

Artinya: Dari Abu Said r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya”. (HR. Abdul Razzaq)

Hadis di atas sebagai dalil kewajiban menentukan upah pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan perselisihan.

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga mengatakan, bahwa konsep uang tidak lepas dari harga yang adil atau disebut *ujrah al-mitsliy*. Dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil dan upah yang adil cukup terperinci⁷⁸. Upah yang sepadan menurut ulama fiqih adalah upah yang adil, yakni sepadan dengan pekerjaannya. Hal tersebut menjelaskan bahwa *ujrah al-mitsliy* (upah yang sepadan) ditentukan oleh jumlah nilai

⁷⁷ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, hlm. 525

⁷⁸ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah Fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), hlm. 29

yang disepakati oleh kedua belah pihak pada saat pembelian jasa. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, agar antara pembeli kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain. Dengan demikian, penetapan upah sebaiknya dilakukan sebelum pekerjaan jasa itu dilakukan agar pembeli jasa tidak dapat mengurangi jumlah upah yang akan diberikan dan penjual jasa tidak dapat menuntut atau meminta kepada pembeli jasa sejumlah upah yang melebihi yang telah disepakati⁷⁹.

⁷⁹ M. Arskal, *Etika Investasi Negara: Perspektif Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 100

BAB III
PRAKTIK TUKAR-MENUKAR UANG DI DESA PANJUNAN
KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

A. Profil Desa Panjunan

1. Batas Desa

Desa Panjunan merupakan salah satu desa dari delapan belas (18) desa yang berada di wilayah Kecamatan Pati Kabupatennya Pati. Kabupaten Pati berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, kabupaten Rembang di sebelah timur, kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan di sebelah selatan, serta kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di sebelah barat. Desa Panjunan berbatasan dengan kelurahan Pati Kidul di sebelah utara, desa Tanjung di sebelah selatan, desa Gajahmati di sebelah timur, dan desa Blaru di sebelah barat. Sebagai Desa yang berada di dataran rendah, desa Panjunan termasuk dalam kategori desa dengan cuaca yang cukup panas⁷⁹.

2. Luas Wilayah

Adapun luas wilayah Desa Panjunan adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a. Tanah sawah | : 137,381 ha |
| b. Pekarangan | : 68,277 ha |
| c. Luas pra sarana umum lainnya | : 2,742 ha |

⁷⁹ Dokumen Profil Desa Panjunan Kecamatan Pati Kota Kabupaten Pati tahun 2015

d. Sawah irigrasi teknik	: 137,381 ha
e. Permukiman	: 68,277 ha
f. Tanah Bangkok	: 32,360 ha
g. Sawah desa	: 137,381 ha
h. Lapangan olah raga	: 1,340 ha
i. Tempat pemakaman desa	: 0,012 ha
j. Jalan	: 0,060 ha ⁸⁰ .

3. Jumlah RT dan Rw

Jumlah RT/RW Desa Panjunan sampai dengan Tahun 2015 dengan pemeriksaan berjumlah:

- RT : 23 unit organisasi, jumlah pengurus sebanyak 92 orang.
- RW : 3 unit organisasi, jumlah pengurus sebanyak 9 orang⁸¹.

4. Kondisi Geografi dan Monografi Desa

Adapun kondisi geografi dan monografi desa Panjunan adalah sebagai berikut:

- Kondisi Geografi

Desa Panjunan berada di dataran rendah, dengan warna tanah hitam atau abu-abu, tekstur tanahnya lampungan. Sedangkan jumlah bulan hujan

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*

selama 4 bulan dengan curah hujan 1,80 Mm dan memiliki suhu rata-rata harian 30°.

b. Kondisi Monografi Desa

Jumlah penduduk desa Panjunan sebanyak 3.789 jiwa, yang terdiri dari:

- a. Jumlah penduduk : 3.789 jiwa
- b. Jumlah kepala keluarga : 1.098 KK.
- c. jumlah RT : 23 unit organisasi
- d. jumlah RW : 3 unit organisasi
- e. Jarak ke Kecamatan : 1 Km
 - Waktu tempuh dengan kendaraan bermotor: 10 menit
 - Waktu tempuh dengan jalan kaki/kendaraan non bermotor: 30 menit
- f. Jarak ke kabupaten : 1 Km
 - Waktu tempuh dengan kendaraan bermotor: 10 menit
 - Waktu tempuh dengan jalan kaki/kendaraan non bermotor: 30 menit
- g. Jarak ke Provinsi : 75 Km
 - Waktu tempuh dengan kendaraan bermotor: 2 jam

- Waktu tempuh dengan jalan kaki/kendaraan non bermotor: 36 jam⁸².

Data diatas berlandaskan pada profil desa Panjunan Kecamatan Pati Kota Kabupten Pati⁸³.

B. Praktik Tukar-Menukar Uang di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati

Manusia adalah makhluk sosial, di mana dia membutuhkan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga terlahir dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan perbedaan tersebut maka akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan manusia semakin hari akan semakin berubah, dengan perubahan tersebut maka akan menimbulkan berbagai polemik dalam masalah ekonomi maupun sosial lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari praktik tukar-menukar atau yang disebut dengan jual beli, karena praktik tukar-menukar adalah salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah. Hal tersebut membuat

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

sebagian masyarakat menjadi berfikir kreatif untuk dapat memutar penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan, salah satu cara tersebut dengan melakukan bisnis penyedia jasa penukaran uang. Dalam praktik tukar-menukar tersebut yang dijadikan obyeknya adalah uang. Di mana dengan uang dapat menghasilkan uang.

Kegiatan tukar-menukar tersebut, setidaknya dapat membantu perekonomian keluarga dari pada harus melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Di samping itu, dengan adanya jasa penukaran uang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang pecahan baru. Bisnis ini dijadikan sebagai pekerjaan sampingan oleh penyedia jasa penukaran uang. Salah satunya adalah Bapak Sutiyono yang mengaku mulai tertarik menggeluti bisnis ini sebagai bisnis sampingan. Berawal ketika Bapak Sutiyono sedang merantau di Jakarta. Saat itu beliau melihat di terminal Pulau Gadung terdapat banyak orang yang menawarkan jasa penukaran uang, mulai dari tambahan 5% hingga 20% perseratus ribunya. Peristiwa tersebut menginspirasi Bapak Sutiyono untuk menggeluti bisnis tukar menukar uang. Karena bisnis penukaran uang tersebut sangat mengguyurkan. Selain itu yang menjadi alasan beliau adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan uang pecahan baru, dikarenakan sulitnya mencari uang baru layaknya uang yang baru keluar dari cetakannya, banyak

masyarakat yang tidak paham bagaimana cara atau alur dalam menukarkan uang pecahan, selain itu banyak masyarakat yang menganggap kalau menukarkan uang pecahan di Bank itu lama, ribet dan juga sulit. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Bapak Sutiyono sebagai pekerjaan sampingan dan menjadi penghasilan tambahan.

Pada umumnya setiap melakukan transaksi penukaran uang, uang yang harus dibayarkan oleh konsumen ada tambahannya. Hal inilah yang dianggap penulis penting untuk dianalisis lebih dalam mengenai praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Menurut keterangan Bapak Sutiyono (28 tahun) selaku pendiri bisnis penyedia jasa penukaran uang pertama kalinya, bahwa praktik tukar-menukar uang ini sudah digeluti sejak 7 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2009 dan dimulai pada waktu menjelang lebaran. Biasanya beliau menawarkan jasa penukaran uang di rumahnya sendiri kalau hari-hari biasa seperti ini, jadi para konsumen yang ingin memanfaatkan jasa penukaran uang bisa langsung datang ke rumahnya, sedangkan waktu menjelang lebaran beliau menawarkan jasa penukaran uangnya di sekitar alun-alun kota Pati dan di sekitar pasar Puri, dengan alasan tempat tersebut selalu ramai

dikunjungi orang⁸⁴. Uang yang dapat ditukarkan bervariasi. Mulai dari Rp 100.000 dengan pecahan mulai dari Rp 1.000 hingga Rp 20.000. Untuk penukaran uang Rp 100.000 dapat ditukar dengan pecahan Rp 2.000 sebanyak 50 lembar atau Rp 5.000 sebanyak 20 lembar⁸⁵. Nilai tambahannya tergantung kapan konsumen menukarkan uang, tambahan 5% sebagai jasanya pada hari-hari biasa seperti ini, pada awal ramadhan tambahannya 5%, pertengahan ramadhan 10%, sedangkan saat menjelang lebaran nilai tambahannya sebesar 15% sebagai jasanya. Artinya tambahan tersebut dipatokkan sesuai dengan tingkat kesulitan dalam mendapatkan uang pecahan, jadi ketika hari biasa seperti ini untuk mendapatkan uang pecahan lebih mudah, karena tidak banyak pengguna jasa yang membutuhkan uang pecahan kecuali hanya dibuat sebagai mahar. Beda halnya dengan bulan Ramadhan (hari menjelang lebaran), banyak orang yang membutuhkan uang pecahan, sehingga tingkat kesulitan atau jerih payah yang dialami oleh para penyedia jasa dalam mendapatkan uang pecahan berbeda yakni dua kali lipat lebih sulit dibandingkan dengan hari biasa. Jadi kalau konsumen menukarkan uang sebesar Rp 100.000, maka total uang yang diberikan sebesar

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sutiyono (28 tahun) selaku penyedia jasa penukaran uang pada tanggal 3 April 2016 pukul 16.00

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno (40 tahun) selaku penyedia jasa penukaran uang pada tanggal 4 April 2016 pukul 08.45

Rp 105.000 pada hari-hari biasa, sedangkan pada hari menjelang lebaran uang yang diberikan Rp 115.000 perseratus ribunya.

Tambahan tersebut dianggap sebagai upah atau jasa atas susahnya mendapatkan uang pecahan yang masih baru, karena dalam mendapatkan uang tersebut juga membutuhkan tenaga, bensin, dan lain sebagainya, sehingga wajar jika ada tambahan yang dikenakan oleh para penyedia jasa dalam transaksi tersebut (sebagai upah) dan beliau tidak mau menganggap tambahan tersebut sebagai bunga⁸⁶. Untuk mendapatkan uang pecahan yang banyak dengan waktu yang lumayan singkat, beliau menyuruh beberapa anak buahnya untuk menukarkan uang di Bank Indonesia yang ada di wilayah-wilayah tertentu, misalnya di wilayah Jakarta, Solo, Semarang dan Surabaya⁸⁷.

Bapak Sutyono, salah satu penyedia jasa penukaran uang mengatakan, kalau hari-hari biasa seperti ini tidak begitu ramai, beda halnya dengan waktu menjelang lebaran. Karena uang baru seperti menjadi bumbu ketika menjelang lebaran untuk dibagikan kepada anak-anak sebagai *angpau* atau orang Jawa menyebutnya dengan *wisit*. Beliau mengaku sebagian besar orang yang menukarkan uangnya

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono (32 tahun) selaku penyedia jasa penukaran uang pada tanggal 4 April 2016 pukul 09.30

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sutyono

berasal dari kalangan perantau dan para nelayan yang mudik di kampung halaman. Mereka menukarkan uang karena ingin berbagi kepada anak-anak dan sanak keluarga. Sedangkan untuk masyarakat umum tidak begitu banyak yang menggunakan jasa penukaran uang. Beliau mengatakan setiap melakukan praktek penukaran uang mampu menghabiskan uang sebanyak 5 juta perhari.

Jasa penukaran uang yang paling diminati masyarakat pada saat bulan ramadhan atau menjelang lebaran. Sedangkan hari-hari biasa seperti ini penghasilannya tidak menentu, karena pada hari-hari biasa seperti ini yang menggunakan jasa penukaran uang biasanya adalah orang yang akan menikah, untuk dibuat sebagai mahar. Biasanya orang yang menggunakan jasa seperti ini bisa lebih menguntungkan penyedia jasa, karena tidak hanya menukarkan uangnya dalam bentuk recehan saja, namun sekaligus memesan agar uang pecahan tersebut yang digunakan sebagai mahar dibuatkan parsel dengan berbagai bentuk, misalnya berbentuk burung, masjid, kapal dan lain sebagainya.

Selain menawarkan jasa penukaran uang secara langsung, juga menawarkan jasa penukaran uang dengan cara online. Sehingga banyak orang yang berdatangan dari luar kota untuk memanfaatkan jasa penukaran uang tersebut.

Kebanyakan orang yang menggunakan jasa penukaran uang adalah orang Lasem dan orang Rembang⁸⁸.

Seiring dengan berkembangnya zaman, mekanisme tukar-menukar tersebut dinilai berisiko besar dan menimbulkan berbagai problem, di antaranya yaitu: banyak uang palsu beredar, penyedia jasa sering kehilangan uang karena biasanya konsumen ada yang mengambilnya, ada beberapa konsumen yang mengeluh kalau tambahan yang dikenakan oleh penyedia jasa terlalu tinggi, sehingga penyedia jasa penukaran uang sangat berhati-hati dalam setiap menjalankan jasa ini⁸⁹.

Untuk meyakinkan konsumen kalau uangnya asli, konsumen diminta untuk memeriksa terlebih dahulu. Selain itu, konsumen dipersilahkan menghitung jumlahnya terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat. “Saya berupaya menawarkan jasa tersebut dengan cara yang baik. Jadi bisa dilihat, diraba, dan diterawang untuk menukar. Jumlah lembarannya bisa diperiksa sehingga konsumen tidak dirugikan. Sebab, biasanya ada yang dikurangi jumlah uangnya⁹⁰.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Karno (50 tahun) selaku penyedia jasa penukaran uang pada tanggal 4 April 2016 pukul 15.25

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, masyarakat menyambut baik terhadap jasa penukaran uang karena memudahkan konsumen untuk memperoleh uang pecahan baru, terutama menjelang lebaran, meskipun dikenakan tambahan. Selain itu, membuat konsumen tidak menunggu lama, karena layanannya lebih cepat dan mudah⁹¹.

Bapak Edi, warga Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, yang merupakan salah satu konsumen jasa penukaran uang. Ia mengaku sengaja memilih menukarkan uang di penyedia jasa penukaran uang ketimbang langsung ke Bank. Alasannya, karena menukarkan uang di Bank terlalu ribet, prosesnya lama dan untuk menghindari antrian di bank yang ramai. “Males antri lama-lama di bank, belum tentu juga dapat uang baru semua. Lebih baik langsung ke penyedia jasa penukaran uang, meski harus tambah *charge* sebanyak 15%. Namun lebih cepat dan tidak antri-antri lagi”⁹². Adapun ketika Bapak Edi ditanya mengenai waktu penukaran uangnya kapan, beliau menjelaskan bahwa ia menukarkan uangnya pada saat menjelang lebaran, untuk memberikan *wisit* kepada keponakan-keponakannya. “Saya menggunakan jasa penukaran uang pada saat menjelang lebaran saja, karena pada

⁹¹ Hasil observasi lapangan oleh penulis pada tanggal 8 April 2016

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Edi (55 tahun) pengguna jasa penukaran uang pada tanggal 3 April 2016 pukul 14.40

saat lebaran sudah menjadi kebiasaan untuk membagi-bagikan *wisit* kepada keponakan-keponakan saya, kalau hari-hari biasa seperti ini saya tidak pernah menukarkannya”, tuturnya⁹³.

Konsumen kedua Ibu Zahra, warga kelurahan Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, yang juga pengguna jasa penukaran uang. Ia mengaku lebih senang menukarkan uang di penyedia jasa dari pada langsung ke bank. Karena lebih praktis dan tidak perlu mengantri, meskipun dikenakan jasa sebesar 5%. Namun bagi Ibu Zahra hal tersebut tidak menjadi masalah baginya, jasa 5% itu bisa menggantikan susahnyanya mendapatkan uang baru yang ribet dan prosesnya lama. “Jasa 5 persen, bagi saya tak mengapa dari pada saya harus ribet mengantri ke bank yang belum tentu juga mendapatkan uangnya, lebih baik saya bekerja saja kemudian menukarkan uangnya di jasa penukaran uang dari pada saya harus meninggalkan pekerjaan demi menukarkan uang di bank yang tidak seberapa, karena penghasilan yang saya dapatkan juga bisa untuk menggantikan jasa tersebut,”⁹⁴. Beliau menjelaskan mengenai jasa yang dikenakan hanya sebesar 5%, karena beliau menukarkan uangnya pada hari biasa, bukan pada saat menjelang lebaran.. “Saya menukarkan

⁹³ *ibid*

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Zahro (45 tahun) pengguna jasa penukaran uang pada tanggal 10 April 2016 pukul 09.15.

uang pecahan baru ke jasa penukaran uang untuk dibuat mahar keponakan saya”⁹⁵, tutur Ibu Zahra.

⁹⁵ *ibid*

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
TUKAR-MENUKAR UANG DI DESA PANJUNAN
KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI

Tukar-menukar merupakan kebutuhan *dlaruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan tukar-menukar. Tukar-menukar uang di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati merupakan kegiatan muamalah yang ada di Desa tersebut. Tukar-menukar uang merupakan salah satu cara untuk mempermudah masyarakat mendapatkan uang pecahan.

Pada bab III telah penulis paparkan tentang praktik tukar-menukar uang yang ada di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, pada dasarnya penyedia jasa penukaran uang merupakan suatu pekerjaan yang mentransaksikan antara uang dengan uang, di mana penyedia jasa menyediakan uang pecahan yang dibutuhkan oleh konsumen, sedangkan konsumen menggunakan atau memanfaatkan jasa tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa yang dinamakan praktik tukar-menukar uang merupakan suatu penukaran dengan mekanisme menukarkan uang yang nominalnya besar ditukarkan dengan uang pecahan. Sistem penukaran yang diterapkan dengan cara adanya penambahan sejumlah uang sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penyedia jasa. Biasanya tambahan

yang dipatokan oleh penyedia jasa tergantung waktu penukarannya, misalnya hari-hari biasa seperti ini tambahannya 5%, sedangkan untuk hari menjelang lebaran tambahannya 15%. Artinya tambahan tersebut dipatokkan sesuai dengan tingkat kesulitan dalam mendapatkan uang pecahan, jadi ketika hari biasa seperti ini untuk mendapatkan uang pecahan lebih mudah, karena tidak banyak pengguna jasa yang membutuhkan uang pecahan kecuali hanya dibuat sebagai mahar. Beda halnya dengan bulan Ramadhan (hari menjelang lebaran), banyak orang yang membutuhkan uang pecahan, sehingga tingkat kesulitan atau jerih payah yang dialami oleh para penyedia jasa dalam mendapatkan uang pecahan berbeda yakni dua kali lipat lebih sulit dibandingkan dengan hari biasa.

Pengguna jasa penukaran uang sebagian besar dari kalangan perantau yang mudik di kampung halamannya dan para nelayan. Selain itu, orang yang akan menikah untuk dibuat mahar. Bisnis penukaran uang pecahan merupakan suatu bisnis sampingan yang sangat menggiurkan, karena selain sulitnya mendapatkan uang pecahan baru, juga memudahkan masyarakat mendapatkan uang pecahan. Sehingga bisnis tersebut dimanfaatkan oleh penyedia jasa penukaran uang⁹⁶.

Dari latar belakang tersebut, Bapak Sutiyono bersama kawan-kawan yang lain menciptakan suatu penyedia jasa penukaran uang,

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sutiyono penyedia jasa penukaran uang pada tanggal 3 April 2016 pukul 16.00

supaya mempermudah masyarakat mendapatkan uang pecahan yang baru.

Namun, yang menjadi permasalahan di sini adalah mekanisme penukaran uang yang diterapkan oleh penyedia jasa, yaitu dengan adanya tambahan setiap ingin menukarkan uang pecahan, meskipun para pengguna jasa beranggapan bahwa tambahan uang tersebut lumrah, karena merupakan jasa atau upah atas susahnyanya mendapatkan uang pecahan. Untuk lebih mempertegas kesesuaian dengan hukum Islam, penulis akan mengkajinya dengan menganalisis permasalahan tersebut menggunakan akad *ujrah*.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III mengenai pelaksanaan tukar-menukar uang, bahwa terdapat tambahan dalam praktik jasa penukaran uang. Sistem tambahan pada penukaran uang tersebut didasarkan atas waktu. Artinya tambahan tersebut didasarkan pada kapan para konsumen menukarkan uangnya, apakah pada hari-hari biasa seperti ini atau pada waktu menjelang lebaran⁹⁷, dan tambahan tersebut merupakan sebuah imbalan atau jasa atas susah payahnya mendapatkan uang pecahan⁹⁸ (lihat pada bab III).

Adapun jika dirunut dalam konsep upah menurut hukum Islam, maka sistem di atas telah mencakup aspek keadilan. Di mana pada hari-hari biasa seperti ini hanya dikenakan tambahan sebesar 5% karena tidak begitu banyak orang yang menggunakan jasa penukaran

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sutiyono

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono

uang, jadi penyedia jasa tidak begitu sulit untuk mendapatkan uang pecahan. Beda halnya dengan waktu menjelang lebaran, karena pada waktu itu banyak orang yang membutuhkan ataupun menggunakan jasa penukaran uang, jadi penyedia jasa harus menyediakan stok uang pecahan yang lebih banyak karena pengguna jasa yang menggunakan jasa penukaran uang lebih banyak, dan hal itu sangat sulit didapatkan, sehingga wajar kalau tambahannya lebih dinaikkan yang asalnya 5% menjadi 15% dari hari-hari biasa. Sebaliknya, jika penentuan jasa disamaratakan antara hari biasa dengan hari menjelang lebaran, maka ketidakadilan terjadi di dalamnya, karena sulitnya mendapatkan uang pecahan antara hari-hari biasa seperti ini dengan hari menjelang lebaran. Maka keadilan akan terwujud jika sistem jasa didasarkan atas perbedaan waktu dan susahya mendapatkan uang pecahan tersebut.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah menegaskan setiap usaha pasti ada imbalannya. Sedangkan jasa atau upah yang didapat oleh penyedia jasa penukaran uang diperbolehkan sepanjang itu setimpal dengan jerih yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, persoalan upah ini merupakan ketentuan yang disyari'atkan baik dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Untuk itu pula, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa upah yang akan diberikan itu harus diketahui oleh yang bersangkutan. Karena itu, orang yang mendapatkan upah tidak berarti ia kehilangan pahala atas kerjanya. Karena bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup juga menjadi suatu

kewajiban⁹⁹. Selain itu terdapat dalil yang menerangkan tentang diperbolehkannya upah, Nabi SAW bersabda:

عن ابن عباس قال: احتجم النبي صل الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره ولو علم كراهية لم يعطه (رواه البخاري)

Artinya: Ibnu Abbas berkata “Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya, jika Nabi SAW tahu bahwa berbekam adalah pekerjaan yang dibenci, tentu beliau tidak memberikan upah (kepada tukang bekam)”¹⁰⁰.

Hadits tersebut menegaskan tentang praktik upah mengupah kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktekkan, karena Rasulullah SAW sendiri mempraktekkan akad tersebut.

Adapun syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam akad ijarah (ijarah ‘alaa al-a’maal ijarah) adalah adanya mu’jir dan musta’jir. Mu’jir yaitu orang yang memberikan upah dan yang menyewakan¹⁰¹. Dalam pekerjaan ini pengguna jasa adalah sebagai mu’jir. Di mana dia menggunakan jasa penukaran uang untuk menukarkan uang pecahan. Musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Dalam hal

⁹⁹ <http://al-hijrah-luthfy.blogspot.com/2011/03/ikhlas-amal-dan-ujrah.html>, diakses pada 4 Maret 2016

¹⁰⁰ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Maktabah Syamilah, Hadits ke-2118

¹⁰¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ..., hlm. 117

ini yang disebut musta'jir adalah penyedia jasa penukaran uang. Di mana dia mendapat upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya, yakni mendapatkan uang pecahan baru. Para mu'jir dan musta'jir disyaratkan harus baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

Setiap orang harus memenehui kriteria tersebut untuk dapat melakukan ijarah. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. Misalnya, akadnya anak kecil dan orang gila. Maka mereka tidak boleh melakukan akad ini.

Pada dasarnya antara mu'jir dan musta'jir bukan hanya orang dengan orang saja, tetapi bisa dilaksanakan antara orang dengan badan hukum sebagaimana subyek hukum pada umumnya. Yang dinamakan subyek hukum adalah orang perorangan atau atau suatu badan hukum atau suatu kelompok tertentu. Dalam pekerjaan tukar menukar uang ini, akad yang dilakukan adalah antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Rukun ijarah yang kedua adalah sewa/imbalan/upah. Adapun syarat upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas¹⁰². Jadi dalam mengupah harus jelas dan dirundingkan terlebih dahulu. Penyedia jasa harus memberi tahu berapa jasa yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa, biar tidak terjadi masalah dibelakangnya dan antara kedua belah pihak harus sama-sama rela.

¹⁰² Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, ..., hlm. 186

Rukun ijarah yang ketiga adalah adanya obyek ijarah. Adapun syarat obyek ijarah adalah pekerjaan tersebut harus jelas batas waktunya, pekerjaan tidak berupa kewajiban pihak musta'jir sebelum berlangsung akad ijarah, seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman, atau bukan merupakan perbuatan ibadah¹⁰³. Adapun pekerjaan penyedia jasa penukaran uang bukan termasuk pekerjaan yang telah disebutkan.

Dilihat dari segi obyek ijarah, penyedia jasa penukaran uang telah memenuhi syarat hukum Islam karena pekerjaannya telah jelas meskipun waktu pekerjaannya tidak dijelaskan secara detail, namun dengan kebiasaan yang telah ada membuat mereka mengetahui detail pekerjaannya. Pekerjaan penyedia jasa penukaran uang ini pun bukan merupakan pekerjaan ibadah dan bukan pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak musta'jir.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai sighat (ijab dan qabul), karena merupakan unsur yang ada dalam sebuah akad¹⁰⁴. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada penyedia jasa penukaran uang, terjadi kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Dalam setiap akad harus ada sighat al-'aqd yakni ijab dan qabul. Adapun ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari muta'qidain

¹⁰³ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ..., hlm. 186-187

¹⁰⁴ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, ..., hlm. 177

yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan, dan qabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad. Demikian sighat antara kedua belah pihak, di mana mereka harus mematuhi, seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah: 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman patuhilah akad-akad itu”¹⁰⁵.

Dalam ijab qabul antara penyedia jasa dan pengguna jasa terdapat kesepakatan mengenai tambahan yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa. Dengan adanya ijab qabul ini, maka ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan penjelasan praktik tukar-menukar uang pada BAB III, penulis menyimpulkan bahwa, praktik tukar-menukar uang yang ada di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati diperbolehkan dalam hukum Islam. Akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut adalah akad ijarah, yakni Ijarah ‘alaa al-a’maal ijarah. Sebelum melakukan transaksi penukaran uang terlebih dahulu penyedia jasa memberitahu kepada pengguna jasa mengenai berapa besar jasa yang harus dibayarkan ketika ingin menukarkan uang,

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 106

sehingga mengandung unsur kejelasan di dalamnya. Pengguna jasa juga telah rela membayarkan tambahan yang telah ditentukan oleh penyedia jasa tersebut.

Jasa penukaran uang ini mengandung prinsip keadilan dan kebersamaan yang mana telah dirasakan oleh masing-masing pihak. Di mana penyedia jasa sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya telah mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Selain itu terdapat masalah di dalamnya, jadi bisa disimpulkan kalau praktik itu boleh dengan alasan terdapat faktor positif yang dialami banyak orang. Dan penyedia jasa penukaran uang tersebut masuk dalam kategori Ijarah 'alaa al-a'maal ijarah, yaitu, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (ajir).

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik tukar-menukar uang di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati, maka penulis menarik kesimpulan bahwa transaksi tukar-menukar diperbolehkan dalam hukum Islam. Akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut adalah akad *ijarah*, yakni *Ijarah 'alaa al-a'maal ijarah*. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan diperbolehkannya transaksi tersebut. Pertama, tambahan tersebut merupakan upah atas susahnya mendapatkan uang pecahan. Kedua, karena mengandung kemaslahatan yang besar di dalamnya, yaitu kemashlahatan dalam hal bermuamalah untuk memenuhi hidupnya. Ketiga, praktik tukar uang tersebut tercermin sebagai kebaikan, yakni terdapat unsur saling tolong menolong antara penyedia jasa dengan pengguna jasa (konsumen). Keempat, praktik tukar-menukar uang tersebut merupakan salah satu bentuk kecil ekonomi rakyat, di mana rakyat memanfaatkan sumber daya yang telah dikuasainya. Kelima, adanya praktik tukar-menukar uang pecahan tersebut lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan uang pecahan tanpa harus susah payah mengantri di bank. Itulah

beberapa faktor yang dijadikan alasan oleh penulis mengenai hukum diperbolehkannya praktik tukar menukar uang.

B. Saran-saran

Dalam transaksi tukar-menukar uang tersebut, penyedia jasa penukaran uang hendaknya akad yang digunakan harus jelas yaitu akad *ijarah*, sehingga tidak terjebak dalam akad jual beli uang, karena dalam hukum Islam tukar-menukar uang sejenis jika terdapat kelebihan hukumnya tidak boleh.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji penulis persembahkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat, taufiq, dan hidayahn-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dengan harapan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya serta dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya hukum ekonomi Islam.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis sungguh sangat mengharapkan akan kritikan dan sarat yang bersifat membangun. Hal ini tentulah demi perbaikan materi skripsi penulis. Dan kepada semua pihak yang membantu, memberikan arahan serta saran kepada penulis baik bersifat morill maupun materill, maka penulis ucapkan banyak terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi. Ghufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Manan. Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: Internusa, 1992.
- Adi. Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- al-Rahman al-Jazain. Abd, *al-Fiqh 'Alaa al-Madzahib al-'Arba'ah*, Bairut: Dar at-Taqwa, 2003.
- an-Nabawi. Taqayuddin, *An-Nidlam al-Iqtishadi Fil Islam*, Bairut: Darul Ummah, 1990.
- Anwari. Nurita, "*Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Beringharjo Yogyakarta Perspektif Hukum Islam*", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Ari Kunto. Suharsini, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Ascara, *akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Ash-Shan'ani. Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam: Sarakh Bulughul Maram*, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Arskal. M., *Etika Investasi Negara: Perspektif Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999.
- Azhar Basjir. Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Bagian penerbitan fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1990.

- Azwar. Saiful, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Bariroh. Muflihatul, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri”*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Basyir. Ahmad Ahzar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: Ma’arif, 1987.
- Departemen agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1996.
- Dewi. Gemala, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini. Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dokumen Profil Desa Panjunan Kecamatan Pati Kota Kabupaten Pati tahun 2015.
- H.S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasan. Ahmad, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasan. Ahmad, *Mata Uang Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hasan. M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasil wawancara dengan Bapak Edi (55 tahun) pengguna jasa penukaran uang pada tanggal 3 April 2016 pukul 14.40.
- Hasil wawancara dengan Bapak Karno (50 tahun) selaku penyedia jasa penukaran uang pada tanggal 4 April 2016 pukul 15.25.

Hasil wawancara dengan Bapak Supriyono (32 tahun) selaku penyedia jasa penukaran uang pada tanggal 4 April 2016 pukul 09.30

Hasil wawancara dengan Bapak Sutyono (28 tahun) selaku penyedia jasa penukaran uang pada tanggal 3 April 2016 pukul 16.00.

Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno (40 tahun) selaku penyedia jasa penukaran uang pada tanggal 4 April 2016 pukul 08.45

Hasil wawancara dengan Ibu Zahro (45 tahun) pengguna jasa penukaran uang pada tanggal 10 April 2016 pukul 09.15.

Huda. Qomarul, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

<http://al-hijrah-luthfy.blogspot.com/2011/03/ikhlas-amal-dan-ujrah.html>, diakses pada 4 Maret 2016 .

<http://azharilaw.blogspot.co.id/2014/12/akad-sharf-dalam-tinjauan-fikih-dan.html>, diakses pada 25 Maret 2016.

<https://tlagah.wordpress.com/baru-lagi/>, diakses pada 26 Maret 2016.

Ibnu Majah. Al-Khafidz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut: Darul Fikr, t.t.

Taimiyah. Ibnu, *al-Hisbah Fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992.

Bukhari. Imam, Shahih Bukhari, Maktabbah Syamilah, Hadits ke-2118.

Iskandar. Doni, “*Praktik Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Iswardono, *Uang dan Bank*, Jakarta: PT. Rajasa Grafindo Persada, 2008

- Karim. Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Safi. Muhammad Abdus Salam Abduts, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, juz 3, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Qal'ahji. Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP AMP Y K PN, 2004.
- Mujieb. M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Mulibari. Zainuddin bin Abdul Azis, *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul 'Ain*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.
- Pasaribu. Chairuman dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahman. Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sabiq. Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuqi, "Fiqh Sunnah", Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Shihab. M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 12, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Sinungan. Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhendi. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Sunggono. Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998.

Wulan Sari. Nila, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaran Mata Uang Logam di Pasar Simo, Surabaya*", Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Ya'qub. Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984.

Pedoman Wawancara

A. Ditujukan kepada penyedia jasa

1. Apa yang melatar belakangi bapak melakukan praktik tukar-menukar uang?
2. Berapa persen nilai tambahan yang harus dibayarkan konsumen kepada bapak saat melakukan transaksi penukaran uang?
3. Bagaimana bapak mendapatkan uang pecahan baru?
4. Dasri kalangan apa saja yang sering menggunakan jasa penukaran uang?
5. Akad yang digunakan bapak dalam transaksi tuka-menukar uang?
6. Sejak kapanakah bapak mulai menggeluti bisnis jasa penukaran uang?
7. Uang pecahan berapakah yang banyak diminati konsumen?

B. Ditujukan kepada konsumen

1. Mengapa anda lebih tertarik menukarkan uang di jasa penukaran uang dari pada langsung di Bank Indonesia?
2. Apakah ada keterpaksaan saat melakukan transaksi penukaran uang?
3. Bagaimana pendapat anda terhadap nilai tambahan tersebut?
4. Mengapa menukarkan uang pecahan baru?
5. Bagaimana pendapat anda terhadap adanya praktik penukaran uang pecahan baru?



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN PATI
DESA PANJUNAN

Jl. Pamungulan No. 59 Pati, Kode Pos : 59116
Telp/HP. 081393581735, 081325246765, e-mail : panjunan.pati@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071 / 84 /2016

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NYOMAN EDI SOETRISNO
Jabatan : Kepala Desa Panjunan,
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati

Dasar : Surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Syariah Dan Hukum Semarang Nomor UN.10.1/D1/TL.00/533/2016 Tanggal 1 April 2016 Perihal Izin Rizet An. Rifki Nur Avita

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswi di bawah ini :

Nama : RIFKI NUR AVITA
NIM : 122311094
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah mengadakan penelitian dan rizet di Desa Panjunan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tentang Penyedia Jasa Penukaran Uang guna penulisan Skripsi yang berjudul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK TUKAR MENUKAR UANG (STUDI KASUS DI WILAYAH DESA PANJUNAN, KECAMATAN PATI).

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya-

Dikeluarkan di : Panjunan
Pada Tanggal : 4 April 2016

Kepala Desa Panjunan

NYOMAN EDI SOETRISNO

SURAT PERNYATAAN

Kami yang tercantum di bawah ini, kami telah diwawancarai oleh saudara:

Nama : Rifki Nur Avita

NIM : 122311094

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Muamalah

Alamat : Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG (STUDI KASUS DI DESA PANJUNAN KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI)

Surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Umur	Keterangan	Alamat	Paraf
1	Supriyono	28 th	Pengguna jasa	Panjunan	
2	Siwan No	40 th	Penyedia jasa	Panjunan	
3	Supriyono	32 th	Penyedia jasa	Panjunan	
4	ZAHRA	45 th	Pengguna jasa	Sundoluhur	
5	Ezi	55 th	Pengguna jasa	Panjunan	
6	Karno	50 th	Penyedia jasa	Karaban	
7					
8					



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : Un.10.1/D1/TL.00/711/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
A.n Rifki Nur Avita

Semarang, 2 Mei 2016

Kepada Yth.
Kepala Desa Panjunan Kec. Pati Kota Kab. Pati
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Rifki Nur Avita
N I M : 122311094
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK TUKAR MENUKAR UANG (STUDI KASUS DI DESA PANJUNAN KECAMATAN PATI KOTA KABUPATEN PATI) "

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
Dosen Pembimbing II : H. Suwanto, S.Ag. MM

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

A.n Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



A.n Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan
0321 199303 1 005

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifki Nur Avita

Tempat tanggal lahir : Pati, 15 Mei 1995

Agama : Islam

Alamat : Ds. Sundoluhur Rt. 012 Rw. 002 Kec.
Kayen Kab. Pati

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat Pendidikan

1. Tamat MI Miftahul Muhtadin Sundoluhur tahun 2006
2. Tamat MTS Miftahul Muhtadin Sundoluhur tahun 2009
3. Tamat MA Raudlatul Ulum Guyangan tahun 2012

Pengalaman Organisasi

1. Anggota IKAMARU tahun 2012-2016
2. Anggota BKC tahun 2012-2013
3. Sekretaris IMR cabang Semarang

Demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 07 Juni 2016

Rifki Nur Avita
NIM: 122311094